

**EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA MODAL DI DINAS KESEHATAN
KOTA MANADO***EVALUATION OF SYSTEMS AND PROCEDURES CAPITAL EXPENDITURES IN THE HEALTH DEPARTMENT
OF MANADO CITY*

Oleh:

Grendy Watulingas¹
Jullie J Sondakh²
Christian Datu³^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi, Manado

email :

¹rendy_1206@yahoo.co.id²julliesondakh@yahoo.com³itho.cd@gmail.com

Abstrak: Indonesia adalah Negara Pemerintahan yang mengatur jalannya perkembangan ekonomi di Indonesia. *Good governance* merupakan agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat secara konsisten oleh pemerintah daerah, akuntabilitas yang baik disertai transparansi dan keterbukaan mengontrol untuk memperbaiki sistem dan prosedur pemerintah daerah. Belanja modal merupakan kegiatan pemerintah yang meningkatkan kinerja instansi agar mencapai tujuan yang diharapkan yaitu penyerapan anggaran yang efektif melalui Belanja Modal Pengadaan Barang dan Jasa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 menjadi pedoman bagi setiap instansi pemerintah yang menjadi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengguna barang dan jasa. Penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Sistem dan Prosedur Belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kota Manado yang diterapkan sudah Efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sistem dan prosedur Belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kota Manado sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terencana dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan. Kiranya Dinas Kesehatan Kota Manado, pada tahun anggaran 2018 dan selanjutnya dalam Sistem dan Prosedur Belanja Modal pengadaan barang/jasa berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku.

Kata kunci: *belanja modal, pengadaan, barang, jasa, pemerintah.*

ABSTRACT: *Abstract: Indonesia is a State Government That set the course of Economic Development in Indonesia. Good Governance, The principal agenda reforms can be implemented Operates by the regional government, accountability Good Accompanied and openness of control to review Improving Systems and Procedures Local Government. Capital expenditure is the Government activities to boost Agencies boarding costs in order to achieve the objectives Expected Budget Namely absorption Effective process through the Procurement of Goods and Services. Regulation the minister of internal affair's Number 64 year 2013 and the government regulation Number 71 year 2010 about Arrangement Government's goods and service, which become executor of arrangement government's goods and service. This research is to review the industry know how Systems and Procedures Capital Expenditure on Manado City Health Department. Methods used hearts singer research is descriptive analysis method. Showed the systems and procedures Capex the City Health Office Manado Already accordance With Regulations Applicable law and has planned well in accordance with Government Regulation That has set. Presumably the health of the city manado, on the budget year 2018 and next in the system and procedure capital expenditures procurement goods and services to always based on a government regulation effect.*

Keywords: *Capital Expenditure , arrangement, goods, service, government*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. *Good governance* atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai, terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan reformasi. Keinginan untuk mewujudkan *good governance* merupakan salah satu agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah daerah Halim (2010:90).

Masyarakat menuntut adanya akuntabilitas yang baik disertai transparansi dan keterbukaan pengelolaan sektor publik supaya masyarakat dapat turut serta dalam mengontrol dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Selama ini Pelaporan Keuangan Pemerintah, baik dipusat maupun daerah terkesan belum memenuhi kebutuhan informasi pemakainya, kurangnya informasi yang dihasilkan dan kesalahan dalam penyajian laporan pertanggungjawaban mengakibatkan tidak terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan harapan masyarakat Darise (2010:19).

Beberapa kendala dalam mengimplementasikan akuntabilitas dalam sektor publik antara lain agenda atau rencana yang tidak transparansi, kepemimpinan yang lemah, kekurangan sumber daya, *lack of follow-through* (manajemen tidak dapat dipercaya), garis wewenang dan tanggung jawab kurang jelas dan kesalahan penggunaan data (Mursyidi 2010:97).

Mengelola keuangan daerah berarti mengelola anggaran daerah, sebab segala aktivitas pemerintah daerah hampir dapat dipastikan terkait dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana yang tersaji dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan pengelolaan APBD yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran atas semua komponen APBD yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya, struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang masing-masing secara teratur harus dicantumkan jumlah anggaran dan realisasi anggaran periode sebelumnya.

Belanja Modal merupakan salah satu transaksi yang terjadi di SKPKD atau SKPD untuk merealisasikan program kerja pemerintah yang mengakibatkan munculnya aset tetap pemerintah seperti pengadaan barang dan jasa pada periode anggaran yang berjalan. Siklus belanja daerah mencakup berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, termasuk dinas dan instansi pemerintahan daerah. Siklus ini dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai dinas/setingkat dinas melalui daftar isian anggaran masing-masing dinas. Transaksi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa dilakukan secara tunai atau kredit (menimbulkan utang), baik untuk belanja aparat maupun belanja publik. Sebagai organisasi sektor publik yang bergerak dibidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Manado juga menerapkan mekanisme pencatatan dan pengolahan yang termasuk di dalamnya membahas tentang anggaran.

Berdasarkan dari uraian penjelasan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menetapkan judul penelitian yaitu "Evaluasi Sistem dan Prosedur Belanja Modal di Dinas Kesehatan Kota Manado Tahun 2017".

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Sistem dan Prosedur Belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kota Manado sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi Negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang

atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum Mahsun (2013:5)

Belanja Modal

Dalam PSAP BAB 02 paragraf 37 dijelaskan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal antara lain terdiri dari belanja-belanja berikut ini:

1. Belanja Tanah

Akun Belanja ini digunakan untuk mencatat pengeluaran yang ditetapkan dalam DPA yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap berupa tanah yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jurnal yang dibuat oleh bagian akuntansi pada saat mencatat belanja tanah adalah sebagai berikut:

Belanja Tanah	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Akun belanja ini digunakan untuk mencatat pengeluaran yang ditetapkan dalam DPA yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jurnal yang dibuat oleh bagian akuntansi pada saat mencatat belanja peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Akun belanja ini digunakan untuk mencatat pengeluaran yang ditetapkan dalam DPA yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jurnal yang dibuat oleh bagian akuntansi pada saat mencatat belanja gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

Sistem dan Prosedur Belanja Modal Pemerintah

Sistem dan Prosedur Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).
2. Rencana kerja yang telah dibuat, diberikan kepada pemerintah kota untuk disetujui. Kemudian apabila telah disetujui akan dikeluarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga rencana kerja dan anggaran untuk Belanja Modal pemerintah dapat dilaksanakan dalam jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Kemudian setelah DPA telah diotorisasi oleh BUD, maka PPKD menerbitkan SPD yang ditujukan kepada pengguna anggaran.
3. Untuk melakukan belanja modal pengadaan barang/jasa pemerintah, SKPD membentuk panitia pelaksana barang, agar dapat menyeleksi barang-barang apa saja yang dibutuhkan oleh SKPD. Cara pengadaan Belanja Modal barang/jasa pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Manado berupa pengadaan langsung, seleksi umum, dan lelang umum. Setelah itu panitia membuat nota pesanan yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan barang. Pihak ketiga sebagai penyedia barang membuat tagihan atas pesanan yang telah dipesan kepada panitia.

1) Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan / Seleksi / Penunjukan Langsung, Pengadaan langsung dilaksanakan pada pekerjaan / kegiatan < Rp. 200.000.000,00

- 2) Seleksi Umum
Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat seperti Penyusunan Rencana Detail Belanja Jasa Konsultansi Perencanaandengan nilai > Rp 100.000.000.
- 3) Lelang Umum
Lelang Umum adalah metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat dengan nilai > Rp 200.000.000.
4. Langkah selanjutnya, bendahara pengeluaran membuat SPM (Surat Perintah Membayar) kepada kuasa BUD agar menerbitkan SP2D kepada Dinas. Namun, pembayaran belanja ini menggunakan mekanisme langsung kepada pihak ketiga atau penyedia Belanja Modal barang/jasa pemerintah sehingga SP2D tersebut langsung ditujukan ke rekening pihak ketiga(Tanjung,2012:112)

Akuntansi Aset Tetap

Dalam PSAP BA 07 paragraf 7 dinyatakan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah:

1. Golongan Tanah
2. Golongan Peralatan dan Mesin
3. Golongan Gedung dan Bangunan
4. Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan
6. Golongan Aset Tetap Lainnya

Prinsip Pengakuan dan Pengukuran :

1. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
3. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.
4. Aset tetap dicatat sebesar Biaya Perolehan
5. Aset Tetap dicatat sebesar nilai wajar apabila biaya perolehan tidak memungkinkan digunakan
6. Biaya perolehan atas pembelian Aset meliputi:
 - 1) Harga beli aset tetap
 - 2) Semua biaya yang dikeluarkan sampai Aset Tetap siap digunakan, termasuk:
 - biaya perjalanan dinas
 - ongkos angkut
 - biaya uji coba
 - biaya konsultan, dll
7. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua:
 - 1) Belanja untuk pemeliharaan yaitu belanja untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal.
 - 2) Belanja untuk peningkatan yaitu belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Belanja ini harus dikapitalisasi dan manambah nilai aset.

Sistem Akuntansi SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit pemerintahan di lingkungan pemda selaku pengguna anggaran, yang dapat berbentuk dinas, badan, dan kantor ataupun satuan. Sebagai pengguna anggaran, SKPD harus menyelenggarakan sistem akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelolanya. Dalam sistem pengelolaan APBD mengharuskan seluruh penerimaan uang oleh SKPD disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran dilakukan dari

rekening Kas Umum Daerah. Istilah Kas Umum Daerah sering juga disebut Kas Daerah atau sering disingkat Kasda. Pengelola Kasda adalah PPKD yang secara otomatis adalah BUD.

SKPD telah memiliki dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), namun aliran kas masuk ke pengguna anggaran yang berasal dari pendapatan daerah harus disetorkan ke Kas Daerah. Demikian juga untuk setiap pembayaran belanja SKPD, uang yang digunakan adalah uang yang berasal dari Kas Daerah yang dibayarkan baik dengan cara pembayaran langsung (LS) oleh BUD ke pihak penerima pembayaran ataupun melalui bendahara pengeluaran SKPD dengan mekanisme uang persediaan/tambah uang persediaan (UP/GU/TU).

Konsep Akuntansi Belanja di SKPD

Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 mendefinisikan bahwa belanja daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi:

1. Belanja Pegawai	xxx
2. Belanja Barang	xxx
3. Bunga	xxx
4. Subsidi	xxx
5. Hibah	xxx
6. Bantuan Sosial	xxx

Belanja Modal

1. Belanja Aset Tetap	xxx
2. Belanja Aset Lainnya	xxx
BelanjaLain-lain/TakTerduga	xxx
Transfer	xxx

Penelitian Terdahulu

1. Simbolon (2016) dengan judul Analisis Pencatatan Dan Penyajian Belanja Modal Pada Kantor Regional Xi Badan Kepegawaian Negara Manado. tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisisbagaimana pencatatan dan penyajian belanja modal pada kantor regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kantor Regional XI BK N Manado telah melaksanakan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan PP. No. 70 tahun 2010 serta permendagri No. 64 Tahun 2013.
2. Mohamad (2014) dengan judul Evaluasi Penerapan Akuntansi Untuk Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi untuk belanja modal pada dinas Pekerjaan Umum Kota Manado sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan Penerapan Akuntansi untuk belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado sudah sesuai dengan PP No. 71Tahun 2010.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Deskriptif. Dimana Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia. (Sugiyono, 2010 : 2).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Manado yang berlokasi di Jalan 17 Agustus No. 100 Manado. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2016 yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan pada Tahun 2016 sampai persiapan memasuki Tahun 2017 anggaran Dinas Kesehatan Kota Manado.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi Masalah
2. Menentukan Objek Penelitian
3. Penyusunan Proposal Penelitian
4. Pengumpulan Data
5. Menganalisis dan Mengolah Data
6. Hasil Penelitian
7. Kesimpulan dan Saran

Jenis Data

Menurut Kuncoro (2011 : 140) menyatakan bahwa Jenis data dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data Kualitatif adalah data yang dapat diukur dalam skala numerik.
2. Data Kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (Angka), yang dapat dibedakan menjadi data interval (Data yang diukur dengan jarak antara dua titik pada skala yang sudah diketahui) dan data rasio (Data yang diukur dengan suatu proporsi).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang membandingkan antara konsep-konsep teori dan peraturan-peraturan dalam transaksi Belanja Modal pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Manado, kemudian menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang dianggap perlu.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Primer
Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010:193).
Contoh data primer adalah wawancara dan observasi yang dilakukan penulis. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah wawancara secara langsung kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Manado mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti.
2. Sumber Sekunder
Sumber Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2010 193).
Contohnya adalah data melalui literatur-literatur. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui buku-buku, penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal, media internet dalam hal ini situs-situs pemerintahan, situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang berfungsi mendeskripsikan atau menggambarkan tentang objek yang diteliti. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membandingkan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan

yang benar dan lengkap yakni tentang sistem dan prosedur Belanja Modal Pada Dinas Kesehatan Kota Manado. Cara menganalisisnya ada lima seperti dibawah ini :

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
2. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA)
3. Surat Perintah Daerah (SPD)
4. Pengadaan Barang dan Jasa
5. Surat Perintah Membayar

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Belanja Modal yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Manado diklasifikasikanke dalam pengadaan barang dan jasa untuk memperoleh aset tetapatau jasa konsultasi lainnya melalui pengadaan langsung, seleksi umum dan lelang umum, dimana Dinas Kesehatan Kota Manado merupakan salah satu SKPD yang mempertanggungjawabkan kedudukan serta menjalankan tugas dan fungsi yang memiliki hubungan dengan sarana dan prasarana jasa layanan di bidang Kesehatan.

Sistem dan Prosedur yang dilaksanakan Dinas Kesehatan memakai Landasan hukum dalam Belanja Modal pengadaan barang dan jasa pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Belanja Modal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Akuntansi belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kota Manado meliputi akuntansi belanja UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), TU (Tambah Uang) dan LS (Langsung) untuk belanja modal pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Manado.

Analisis Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Kesehatan Kota Manado

Jenis Pengadaan Belanja Modal Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Adapun yang menjadi rencana kegiatan / paket pekerjaan Belanja Modal pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Manado tahun anggaran 2016 disusun dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) Belanja Modal seperti : Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Serta, Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan. Sistem dan Prosedur yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Manado adalah sebagai berikut :

Table 1. Sistem dan Posedur Belanja Modal Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Manado

No	Belanja Modal	Cara Pengadaan	Sistem dan Prosedur
1	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Peng. Langsung	Dinas kesehatan membuat rencana kerja anggaran (RKA) pada awal tahun sebelum dimulainya kegiatan belanja modal
2	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA)		Setelah itu diberikan kepada Pemerintah kota untuk disetujui dan pemerintah kota membuat Dokumen Pelaksanaan anggaran dan disetujui oleh Bendahara umum daerah.
3	Surat Perintah Daerah		PPKD membuat SPD dan ditujukan kepada pengguna anggaran.
4	Pengadaan Barang dan Jasa		SKPD membuat panitia untuk pelaksanaan belanja modal barang dan jasa
5	Surat Perintah Membayar		Bendahara Pengeluaran membuat SPM kepada BUD dan menerbitkan SP2D kepada Dinas Kesehatan kota Manado (Pengguna anggaran).

Sumber : Dinas kesehatan Kota Manado

Belanja Modal Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kota Manado tidak terlepas dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Manado. Aplikasi Pengadaan Barang Jasa (*E-Tendering*) merupakan tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan pada LPSE Kota Manado yang dilaksanakan oleh Pokja Dinas Kesehatan Kota Manado adalah aplikasi terbaru dimana pada tahun sebelumnya, peserta yang mengikuti lelang harus minimal 3 (tiga) yang memasukan penawaran sebagai penyedia barang/jasa. Jika hanya 2 (dua) peserta maka sistem akan terkunci, dan pokja akan melakukan lelang ulang. Aplikasi tahun 2016 untuk Belanja Modal pengadaan barang/jasa walaupun hanya 1 (satu) peserta yang memasukan penawaran dapat dilanjutkan/aplikasinya tetap dibuka dan apabila memenuhi persyaratan maka proses Belanja Modal pengadaan barang jasa dapat dilanjutkan dan dapat ditunjuk sebagai calon pemenang penyedia barang/jasa.

Pencatatan atau pembukuan atas transaksi belanja LS khususnya untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai ketika bendahara menerima SP2D LS Belanja Modal dari BUD melalui pengguna anggaran. Pencatatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Manado dilakukan pada Buku Kas Umum (BKU) secara komputersasi melalui aplikasi (*software*) Microsoft Excel dan SIMDA

Pembahasan

Belanja Modal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Manado dilaksanakan berdasarkan acuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Belanja Modal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pencatatan untuk transaksi belanja modal yang mengakibatkan munculnya aset tetap dicatat dan dibukukan oleh bendahara pengeluaran berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kota Manado sudah melaksanakan Belanja modal berupa dalam beberapa program diantaranya berupa belanja tanah, Pembangunan Gedung Puskesmas, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Rehabilitasi serta pembelian peralatan dan perlengkapan kantor, pengeluaran dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan, perbaikan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas kualitas aset. Pada Tahun 2016 realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Kesehatan Kota Manado berjumlah Rp 41.018.028.522 dengan rencana penganggaran Rp. 44.506.759.528 yang artinya jumlah total realisasi anggaran belanja modal dengan rencana penganggaran tidak sesuai dikarenakan Belanja Modal Tanah waktu pengadaannya terlalu singkat jadi tidak terlaksana.

Nelwan (2014) menyatakan bahwa pada SKPD Kota Bitung menyatakan bahwa "sistem dan prosedur akuntansi aset telah diterapkan secara efektif dan Efisien. Hal ini menandakan bahwa SKPD Kota Bitung dan Dinas Kesehatan Kota Manado telah menerapkan sistem dan prosedur untuk akuntansi aset tetap berdasarkan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berlaku pada saat peneliti melakukan penelitian".

Dinas Kesehatan Kota Manado dalam menerapkan Sistem dan Prosedur Belanja Modal menggunakan mekanisme belanja langsung (LS). Pihak ketiga berperan dalam prosedur belanja modal dalam hal ini pengadaan barang/jasa pemerintah dikarenakan mekanisme yang digunakan ialah mekanisme belanja langsung (LS). Dimana pembayaran dikeluarkan langsung dari rekening kas umum daerah dan di transfer langsung ke rekening pihak ketiga, berdasarkan SP2D yang telah dikeluarkan oleh kuasa BUD. Penelitian yang dilakukan Lestari (2014) menjelaskan bahwa pada "Dinas Perhubungan Kota Bitung telah menerapkan akuntansi belanja dengan menggunakan mekanisme belanja langsung (LS), hal tersebut menandakan bahwa pemerintah kota Bitung sudah menerapkan mekanisme belanja langsung pada tiap-tiap SKPD yang ada".

Belanja modal yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Manado untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan melalui pengadaan langsung, seleksi umum, dan lelang umum. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan gambaran bahwa sistem prosedur atas pengadaan barang/jasa pemerintah sudah Efektif dibuktikan dengan data-data yang selalu diperbaharui untuk mempersiapkan rencana kerja / paket pekerjaan di tahun anggaran berikutnya. Pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Manado tidak terlepas dari koordinasi kerja yang baik dengan Pengguna Anggaran, Kelompok Kerja (Pokja) dan Bendahara Pengeluaran serta pihak-pihak yang terkait untuk mencapai kinerja Dinas Kesehatan yang maksimal. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kegiatan pengadaan barang/jasa di Dinas Kesehatan Kota Manado maka diperlukan ketelitian penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai kebutuhan pada Dinas Kesehatan Kota Manado.

Tabel 2. Perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dengan SKPD

Topik	Permendagri No. 64	Dinas Kesehatan Kota Manado	Ket
Belanja Modal	Cara Pengadaan Belanja Modal Secara Langsung - SKPD Menyusun RKA, dan dikirim kepada Pemerintah Kota Manado - Setelah disetujui Pemerintah kota Manado (BUD) mengeluarkan DPA - PPKD menerbitkan SP2D - SKPD membentuk Panitia Untuk Pengadaan Belanja Modal (Panitia Melakukan Pengadaan Langsung, Seleksi Umum dan lelang Umum) - Bendahara Pengeluaran membuat SPM kepada BUD - SP2D diterbitkan	Cara Pengadaan Belanja Modal Secara Langsung - SKPD Menyusun RKA, dan dikirim kepada Pemerintah Kota Manado - Setelah disetujui Pemerintah kota Manado (BUD) mengeluarkan DPA - PPKD menerbitkan SP2D - SKPD membentuk Panitia Untuk Pengadaan Belanja Modal (Panitia Melakukan Pengadaan Langsung, Seleksi Umum dan lelang Umum) - Bendahara Pengeluaran membuat SPM kepada BUD - SP2D diterbitkan	Sesuai

Sumber : Data Olahan

Sistem dan Prosedur Belanja Modal yang diterapkan :

1. SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)
2. Rencana kerja yang telah dibuat, diberikan kepada pemerintah kota untuk disetujui. Kemudian apabila telah disetujui akan dikeluarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga rencana kerja dan anggaran untuk Belanja Modal pemerintah dapat dilaksanakan dalam jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Kemudian setelah DPA telah diotorisasi oleh BUD, maka PPKD menerbitkan SPD yang ditujukan kepada pengguna anggaran.
3. Untuk melakukan belanja modal pengadaan barang/jasa pemerintah, SKPD membentuk panitia pelaksana barang, agar dapat menyeleksi barang-barang apa saja yang dibutuhkan oleh SKPD. Cara pengadaan Belanja Modal barang/jasa pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Manado berupa pengadaan langsung, seleksi umum, dan lelang umum. Setelah itu panitia membuat nota pesanan yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan barang. Pihak ketiga sebagai penyedia barang membuat tagihan atas pesanan yang telah dipesan kepada panitia.
 - 1) Pengadaan Langsung
Pengadaan Langsung adalah pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan / Seleksi / Penunjukan Langsung, Pengadaan langsung dilaksanakan pada pekerjaan / kegiatan < Rp. 200.000.000,00
 - 2) Seleksi Umum
Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat seperti Penyusunan Rencana Detail Belanja Jasa Konsultansi Perencanaandengan nilai > Rp 100.000.000.
 - 3) Lelang Umum
Lelang Umum adalah metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat dengan nilai > Rp 200.000.000.

Belanja Modal Pengadaan Barang/Jasa tidak terlepas dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

- 4 Langkah selanjutnya, bendahara pengeluaran membuat SPM (Surat Perintah Membayar) kepada kuasa BUD agar menerbitkan SP2D kepada Dinas Kesehatan Kota Manado. Namun, pembayaran belanja ini menggunakan mekanisme langsung kepada pihak ketiga atau penyedia Belanja Modal barang/jasa pemerintah sehingga SP2D tersebut langsung ditujukan ke rekening pihak ketiga.

Sistem dan prosedur yang diterapkan di Dinas Kesehatan Kota Manado sudah efektif Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dan pembahasan yang diperoleh menunjukkan:

1. Sistem dan Prosedur Belanja Modal di Dinas Kesehatan Kota Manado sudah Efektif sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Belanja Modal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Aplikasi Pengadaan Barang Jasa (*E-Tendering*) pada LPSE Kota Manado yang dilaksanakan oleh Pokja Dinas Kesehatan adalah aplikasi terbaru dimana pada tahun sebelumnya, peserta yang mengikuti lelang harus minimal 3 (tiga) yang memasukan penawaran sebagai penyedia barang/jasa. Jika hanya 2 (dua) peserta sistem akan terkunci, maka pokja melakukan lelang ulang. Aplikasi tahun 2016 untuk Belanja Modal pengadaan barang/jasa walaupun hanya 1 (satu) peserta yang memasukan penawaran dapat dilanjutkan/aplikasinya tetap terbuka dan apabila memenuhi persyaratan maka dapat ditunjuk sebagai calon pemenang penyedia barang/jasa.

Saran

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya saran-saran yang dapat disampaikan melalui hasil penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik adalah sebagai berikut:

1. Kiranya Dinas Kesehatan Kota Manado, pada tahun anggaran 2018 dan selanjutnya dalam Sistem dan Prosedur Belanja Modal pengadaan barang/jasa untuk selalu berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Selanjutnya, untuk pokja diharapkan tetap mempertahankan Sistem prosedur Belanja Modal pengadaan barang/jasa dalam mempersiapkan penyedia barang/jasa di tahun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise Nurlan, "Pengelolaan Keuangan Daerah" edisi kedua, Penerbit PT. Indeks, 2010
- Halim Abdul, "Sistem Akuntansi Sektor Publik" Penerbit STIM YKPN, Yogyakarta, 2010
- Kuncoro Mudrajat, 2011. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, Penerbit Erlangga
- Lestari, Rima Ayu. 2014. Penerapan Akuntansi Belanja Modal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal Emba. ISSN 2303-1174 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/700>. Diakses: 14 Februari 2017. Hal 297-307.
- Mohamad, Sitti Maryam. 2014. Evaluasi Penerapan Akuntansi Untuk Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal Emba. ISSN 2303-1174 Vol.2 No.3 September 2014 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/789>. Diakses 14 Februari 2017. Hal. 1750-1758.

Mahsun. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPF. Yogyakarta

Mursyidi, "Akuntansi Sektor Publik" Penerbit ANDI Yogyakarta, 2010.

Nelwan, Mario. 2014. Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal Emba*. ISSN 2303-1174. Vol.3 No.1 Maret 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/889>. Diakses: 14 Februari 2017. Hal 297-307.

Simbolon, Rumondang Agus Melati (2016) Analisis Pencatatan Dan Penyajian Belanja Modal Pada Kantor Regional Xi Badan Kepegawaian Negara Manado. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal Emba*. ISSN 2303-1174 Vol.4 No.1 Maret 2016 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/1341>. Diakses 14 Februari 2017. Hal. 1442-1449.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit ALFABETA

Tanjung, Abdul Hafiz. 2012. *Penatatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk SKPD*. Salemba Empat. Jakarta..

